

KEPUTUSAN-KEPALA-SEKRETARIAT-BAWASLU-KABUPATEN BANYUASIN

2025

NOMOR : 32/KU.01.00/SS-01/08/2025

TANGGAL : 26 AGUSTUS 2025

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN

ABSTRAK

- Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada bulan Agustus 2025, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 312/KU.01.00/K1/08/2023 Tentang Perubahan Kesepuluh Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin
- Bahwa berdasarkan Jangka waktu berlaku Surat Keputusan Selama Tahun Anggaran 2025 dan atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru;

CATATAN

Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuasin
Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator
Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
(Sakti) Pada Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten Banyuasin
Berlaku Mulai : 26 Agustus 2025